



PUTUSAN

NOMOR 31/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ABD. NASIR alias TONO bin KADIR;
Tempat lahir : Watampone;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/19 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mattaro Puli, Kecamatan Bengo, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2020 s/d tanggal 12 Desember 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2020 s/d tanggal 21 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d tanggal 9 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 26 Januari 2021 s/d tanggal 24 Februari 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Februari 2021 s/d tanggal 25 April 2021;
6. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 12 Maret 2021 s/d tanggal 10 April 2021;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 11 April 2021 s/d tanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 26 Maret 2021 Nomor 31/PID/2021/PT KDI., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 25 Januari 2021 Nomor register perkara: PDM-06/KLK/Epp.2/01/2021 yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa **ABD NASIR Alias TONO Bin KADIR** pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 06:00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di salah satu kamar di Hotel Gelora di Jl. Cakalang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang mengakibatkan matinya seseorang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika bulan Oktober 2020, terdakwa mulai mengenal dengan Nurhayati melalui facebook selanjutnya terdakwa dan Nurhayati sering berkomunikasi lewat handphone hingga selanjutnya terdakwa hendak menemui Nurhayati di Kolaka pada hari Senin tanggal 16 November 2020.

Bahwa sebelum menemui Nurhayati, terdakwa lebih dulu membuat obat racikan untuk nantinya diminum oleh Nurhayati, dengan cara mencampur sendiri obat CTM dengan obat merk Alprozolam dan obat Insomnia secara sembarang/ tanpa memperhatikan dosis kesehatan, lalu dimasukkan dalam kapsul kosong dan disimpan dalam sachet plastik dan terdakwa menyiapkan kertas bertuliskan HERBAL.

Bahwa kemudian bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, saat terdakwa masih di Samarinda, terdakwa berkomunikasi dengan Nurhayati lewat handphone lalu terdakwa akan menemui Nurhayati di Kolaka sehingga terdakwa berangkat dari Samarinda ke Makassar terlebih dulu setelah itu terdakwa menyeberang dari Bajoe ke Kolaka. Setelah tiba di Kolaka, terdakwa menghubungi Nurhayati dan janji akan ketemu di hotel, lalu terdakwa langsung pergi ke Hotel Gelora dan sekitar pukul 22.30 wita, terdakwa bertemu dengan Nurhayati yang sudah tiba lebih dulu di hotel tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Nurhayati pesan kamar no. 201 dan setelah di dalam kamar, terdakwa dan Nurhayati sempat saling bercerita lalu berhubungan badan, setelah itu Nurhayati meminta obat yang pernah terdakwa ceritakan sebelumnya jika obat tersebut dapat menghilangkan segala penyakit, lalu terdakwa mengeluarkan obat dan memperlihatkan kertas bertuliskan

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/PID/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERBAL agar Nurhayati percaya dan mau meminumnya, kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) butir kapsul kepada Nurhayati untuk diminum, dan Nurhayati meminum kedua kapsul tersebut lalu Nurhayati tertidur.

Bahwa keesokan paginya sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa bangun dan melihat Nurhayati tidak bangun/ tidak bergerak karena pengaruh obat yang terdakwa berikan, sehingga secara leluasa terdakwa mengambil handphone Oppo milik Nurhayati dari atas meja dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Nurhayati dari dalam tas, kemudian terdakwa pergi ke Kota Kendari naik mobil sewa dan setibanya di Kendari siang hari, terdakwa menjual handphone milik Nurhayati kepada orang yang tidak dikenalnya dan terdakwa mendapat uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa menggunakan uang milik Nurhayati untuk keperluan terdakwa pribadi, termasuk pergi ke Makassar sampai akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian di Makassar pada tanggal 23 November 2020.

Bahwa efek dari meminum obat pemberian terdakwa, menyebabkan Nurhayati tertidur/ tidak berdaya hingga meninggal dunia, dan berdasarkan Visum Et Repertum RS Benyamin Guluh No. 474.3/01/XII/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2020, menerangkan jika pada tanggal 17 November 2020 pukul 21.30 wita telah memeriksa Nurhayati dalam keadaan mayat, dengan muka tampak kehitaman koma bibir atas dan bibir bawah kehitaman koma bengkak pada bibir atas ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dan bengkak pada bibir bawah ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar satu koma lima centimeter koma keluar busa dari lubang hidung dan mulut koma keluar cairan dan busa berwarna kehitaman dari mulut koma ujung lidah tergigit koma tampak cairan yang keluar berwarna kehitaman dari telinga kanan yang sudah mongering koma tampak lebam mayat sekitar bahu kiri koma tampak lebam mayat pada dada koma tampak lebam mayat sekitar pinggang koma tampak lebam mayat pada lengan atas koma siku dan jari jari tangan kanan disertai kaku koma tampak lebam mayat sekitar siku dan jari jari tangan kiri disertai kaku;

Perbuatan Terdakwa **ABD NASIR Alias TONO Bin KADIR** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ABD NASIR Alias TONO Bin KADIR** pada hari Selasa tanggal 17 November 2020 sekitar pukul 06:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020, bertempat di salah satu

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar di Hotel Gelora di Jl. Cakalang Kelurahan Sea Kecamatan Latambaga Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **Dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika bulan Oktober 2020, terdakwa mulai mengenal dengan Nurhayati melalui facebook selanjutnya terdakwa dan Nurhayati sering berkomunikasi lewat handphone hingga selanjutnya terdakwa hendak menemui Nurhayati di Kolaka pada hari Senin tanggal 16 November 2020.

Bahwa sebelum menemui Nurhayati, terdakwa lebih dulu membuat obat racikan untuk nantinya diminum oleh Nurhayati, dengan cara mencampur sendiri obat CTM dengan obat merk Alprozolam dan obat Insomnia secara sembarang/ tanpa memperhatikan dosis kesehatan, lalu dimasukkan dalam kapsul kosong dan disimpan dalam sachet plastik dan terdakwa menyiapkan kertas bertuliskan HERBAL.

Bahwa kemudian bermula pada hari Selasa tanggal 10 November 2020, saat terdakwa masih di Samarinda, terdakwa berkomunikasi dengan Nurhayati lewat handphone lalu terdakwa akan menemui Nurhayati di Kolaka sehingga terdakwa berangkat dari Samarinda ke Makassar terlebih dulu setelah itu terdakwa menyeberang dari Bajoe ke Kolaka. Setelah tiba di Kolaka, terdakwa menghubungi Nurhayati dan janji akan ketemu di hotel, lalu terdakwa langsung pergi ke Hotel Gelora dan sekitar pukul 22.30 wita, terdakwa bertemu dengan Nurhayati yang sudah tiba lebih dulu di hotel tersebut. Selanjutnya terdakwa dan Nurhayati pesan kamar no. 201 dan setelah di dalam kamar, terdakwa dan Nurhayati sempat saling bercerita lalu berhubungan badan, setelah itu Nurhayati meminta obat yang pernah terdakwa ceritakan sebelumnya jika obat tersebut dapat menghilangkan segala penyakit, lalu terdakwa mengeluarkan obat dan memperlihatkan kertas bertuliskan HERBAL agar Nurhayati percaya dan mau meminumnya, kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) butir kapsul kepada Nurhayati untuk diminum, dan Nurhayati meminum kedua kapsul tersebut lalu Nurhayati tertidur.

Bahwa keesokan paginya sekitar pukul 06.00 wita, terdakwa bangun dan melihat Nurhayati tidak bangun/ tidak bergerak karena pengaruh obat yang terdakwa berikan, sehingga secara leluasa terdakwa mengambil handphone Oppo

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Nurhayati dari atas meja dan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) milik Nurhayati dari dalam tas, kemudian terdakwa pergi ke Kota Kendari naik mobil sewa dan setibanya di Kendari siang hari, terdakwa menjual handphone milik Nurhayati kepada orang yang tidak dikenalnya dan terdakwa mendapat uang Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Bahwa kemudian terdakwa menggunakan uang milik Nurhayati untuk keperluan terdakwa pribadi, termasuk pergi ke Makassar sampai akhirnya ditangkap oleh petugas kepolisian di Makassar pada tanggal 23 November 2020.

Bahwa efek dari meminum obat pemberian terdakwa, menyebabkan Nurhayati tertidur/ tidak berdaya hingga meninggal dunia, dan berdasarkan Visum Et Repertum RS Benyamin Guluh No. 474.3/01/XII/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 26 Desember 2020, menerangkan jika pada tanggal 17 November 2020 pukul 21.30 wita telah memeriksa Nurhayati dalam keadaan mayat, dengan muka tampak kehitaman koma bibir atas dan bibir bawah kehitaman koma bengkak pada bibir atas ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar satu centimeter dan bengkak pada bibir bawah ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar satu koma lima centimeter koma keluar busa dari lubang hidung dan mulut koma keluar cairan dan busa berwarna kehitaman dari mulut koma ujung lidah tergigit koma tampak cairan yang keluar berwarna kehitaman dari telinga kanan yang sudah mongering koma tampak lebam mayat sekitar bahu kiri koma tampak lebam mayat pada dada koma tampak lebam mayat sekitar pinggang koma tampak lebam mayat pada lengan atas koma siku dan jari jari tangan kanan disertai kaku koma tampak lebam mayat sekitar siku dan jari jari tangan kiri disertai kaku;

Perbuatan Terdakwa **ABD NASIR Alias TONO Bin KADIR** tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 2 Maret 2021 nomor register perkara: PDM-06/CLK/Epp.2/01/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa Abd. Nasir alias Tono bin Kadir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan matinya seseorang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abd. Nasir alias Tono bin Kadir dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO MILANO.
 - 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru.
 - 1 (satu) lembar baju warna biru merk Premium.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih.
 - 1 (satu) buah topi warna hitam.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk North Star.

Dikembalikan kepada terdakwa Abd. Nasir alias Tono Bin Kadir.

- 1 (satu) buah selimut warna coklat.
 - 1 (satu) buah spray warna putih.
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna putih.
 - 1 (satu) buah flashdisc berisi video rekaman CCTV.
- Dikembalikan kepada saksi Eduardus Majal Jamal;
- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan HERBAL.
 - 1 (satu) strip pembungkus obat merk ALPRAZOLAM.
 - 21 (dua puluh satu) butir kapsul obat racikan tanpa merk.
 - 25 (dua puluh lima) butir kapsul obat racikan warna merah hitam tanpa merk.
 - 1 (satu) lembar baju daster batik warna biru hitam.
 - 1 (satu) set baju kumis.
 - 1 (satu) lembar jilbab warna merah tua.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y91 warna merah maron.

Dirampas untuk Negara;

- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Maret 2021 Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABD. NASIR Alias TONO Bin KADIR tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk POLO MILANO.
- 1 (satu) lembar celana panjang levis warna biru.
- 1 (satu) lembar baju warna biru merk Premium.
- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih.
- 1 (satu) buah topi warna hitam.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk North Star.

Dikembalikan kepada terdakwa Abd. Nasir Alias Tono Bin Kadir.

- 1 (satu) buah selimut warna coklat.
- 1 (satu) buah spreng warna putih.
- 1 (satu) buah sarung bantal warna putih.
- 1 (satu) buah flashdisc berisi video rekaman CCTV.

Dikembalikan kepada saksi Eduardus Majal Alias Edu.

- 1 (satu) lembar baju daster batik warna biru hitam.
- 1 (satu) set baju kumis.
- 1 (satu) lembar jilbab warna merah tua.

Dikembalikan kepada saksi Asmaul Husna Binti Saleng.

- 1 (satu) lembar kertas bertuliskan HERBAL.
- 1 (satu) strip pembungkus obat merk ALPRAZOLAM.
- 21 (dua puluh satu) butir kapsul obat racikan tanpa merk.
- 25 (dua puluh lima) butir kapsul obat racikan warna merah hitam tanpa merk.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y91 warna merah maron.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 12 Maret 2021, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Maret 2021 nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka, bahwa pada tanggal 12 Maret 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 16 Maret 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 17

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2021;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 22 Maret 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan dari Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

❖ Mengenai *Strafmaat*.

Setelah mempelajari putusan majelis hakim secara menyeluruh, pada pokoknya kami mengapresiasi pertimbangan majelis hakim yang juga memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP. Namun selanjutnya, kami tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena pertimbangan tidak memenuhi rasa keadilan, sedangkan perbuatan terdakwa serupa tersebut sudah dilakukan berulang kali, kemudian pada diri terdakwa sudah ada perencanaan, dan berikutnya, terdakwa terlibat dengan kepemilikan narkoba.

Bahwa di persidangan telah terungkap fakta jika terdakwa melakukan perbuatan menggunakan modus serupa dengan perkara ini (yaitu memberikan obat racikan tanpa memperhatikan dosis kesehatan dan tanpa ada keilmuan) secara berulang kali hingga menimbulkan puluhan korban, yang terdapat di beberapa daerah/kabupaten seperti Samarinda, Makassar, Kolaka. Selain daripada itu, terdakwa selalu memanfaatkan kesempatan untuk berhubungan badan layak suami istri dengan setiap korban, padahal terdakwa sudah mempunyai istri dan anak. Bahwa di persidangan juga telah terungkap fakta jika sebelum terdakwa memulai perbuatannya, terdakwa telah merencanakan dengan membeli obat tanpa resep dari dokter diantaranya obat merk Alprazolam, yang mana sebenarnya Alprazolam adalah termasuk Psikotropika Golongan IV, dan dari hasil penangkapan terdakwa telah didapat obat yang mengandung Alprazolam

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 25 (dua puluh lima) butir kapsul. Menurut kami jumlah tersebut sudah relatif banyak untuk dimiliki oleh seseorang tanpa mempunyai izin dari pihak berwenang/ berwajib.

Bahwa dari beberapa hal di atas, sudah selayaknya menjadi hal pemberatan terhadap terdakwa, namun dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, hal-hal tersebut telah diabaikan, sehingga menurut kami terdakwa lebih tepat dan pantas untuk dijatuhi pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana tuntutan pidana kami kepada Majelis Hakim yang telah dibacakan pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2021, akan tetapi khusus terhadap barang bukti dan biaya perkara, selanjutnya kami sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berkenan memutuskan :

1. Menerima Banding dari Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 17/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 09 Maret 2021.
3. Menyatakan terdakwa ABD. NASIR Alias TONO Bin KADIR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Maret 2021 nomor: 17/Pid.B/2021/PN Kka., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak sependapat dengan alasan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena pertimbangan hukumnya tidak memenuhi rasa keadilan, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilakukan berulang kali, pada diri

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sudah ada perencanaan dan Terdakwa terlibat dengan kepemilikan narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap alasan memori banding yang menyatakan perbuatan Terdakwa sudah dilakukan berulang kali, hal tersebut hanya dari pengakuan pribadi Terdakwa saja tanpa didukung adanya alat bukti lainnya, bahkan para saksi yang diajukan dipersidanganpun tidak ada yang menerangkan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan/tindak pidana tersebut berulang kali. Sedangkan terhadap alasan memori banding yang menyatakan Terdakwa terlibat dengan kepemilikan narkotika juga tidak didukung dengan adanya alat bukti yang ada, bahkan seorang ahli yang diajukan ke depan persidangan bernama dr.H.Muhajir Jamal, yang keterangannya dibacakan dipersidanganpun tidak menjelaskan adanya kepemilikan narkotika pada diri Terdakwa, ahli hanya menerangkan kondisi korban Nurhayati yang sudah dalam keadaan menjadi mayat, karena ahli yang melakukan dan menandatangani visum et repertum atas keadaan mayat korban tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka alasan memori banding tersebut haruslah ditolak, sedangkan terhadap alasan memori banding yang menyatakan Terdakwa telah melakukan perbuatan perencanaan, hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dan telah terbukti, sehingga pertimbangannya tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Maret 2021 nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat pasal 365 ayat (3) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 31/PID/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 9 Maret 2021 Nomor 17/Pid.B/2021/PN Kka., yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Jum'at, tanggal 9 April 2021** oleh kami **R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis, **Bonar Harianja, S.H.,M.H.**, dan **Berton Sihotang, S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 13 April 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Muhammad Iqbal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Bonar Harianja, S.H.,M.H

Ttd.

Berton Sihotang, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Iqbal, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. HAIR, S.H.,M.M